



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Siregar Alias Pak Epa;
2. Tempat lahir : Siborong-borong;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Aman RT 002 RW 003

Kepenghuluhan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi

Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa Iwan Siregar Alias Pak Epa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Muhammad Hasib Nasution, S.H., Dkk, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl tanggal 8 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl tanggal 27

Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN SIREGAR ALIAS PAK EPA bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN SIREGAR ALIAS PAK EPA dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah batang kayu yang sudah terbakar.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IWAN SIREGAR ALIAS PAK EPA** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib terdakwa membuka sebuah lahan gambut yang bertempat di Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk menanam tanaman jagung, adapun cara terdakwa membuka lahan tersebut yakni dengan cara memotong kayu jenis palas dengan menggunakan 1 (satu) unit senso (daftar pencarian barang), setelah kayu jenis palas tersebut berhasil dipotong oleh terdakwa kemudian terdakwa mengumpulkan kayu jenis palas tersebut menjadi 1 (satu) rumpuan selanjutnya terdakwa langsung membakar tumpukan kayu tersebut menggunakan sebuah mancis hingga akhirnya menimbulkan api.

- Selanjutnya pada jam 18.00 Wib terdakwa hendak kembali pulang ke pondoknya dan disaat itu terdakwa mendekati tumpukan kayu yang telah terbakar kemudian terdakwa memadamkan bara api tersebut namun tidak sampai padam dan masih mengeluarkan asap, oleh karena pada saat itu kondisi cuaca sedang angin kencang menyebabkan bara api dari tumpukan kayu yang sebelumnya dibakar oleh terdakwa tidak padam secara total dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib menyebabkan lahan gambut yang hendak ditanami jagung oleh terdakwa menjadi terbakar seluas 12,5 ha dan menimbulkan api besar hingga menyebabkan masyarakat sekitar berusaha untuk memadamkan api tersebut.

- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa yang berlokasi Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yaitu gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melawati ambang batas terjadi pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, panas yang tinggi dipermukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan 10 (sepuluh) cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologi pada lahan yang telah terbakar dan biaya yang perlukan memulihkan lahan gambut yang rusak adalah sebesar Rp. 5.970.114.420 (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus empat belas ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IWAN SIREGAR ALIAS PAK EPA** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Gg. Oncol RT 012 RW 003

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"* yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib terdakwa membuka sebuah lahan gambut yang bertempat di Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk menanam tanaman jagung, adapun cara terdakwa membuka lahan tersebut yakni dengan cara memotong kayu jenis palas dengan menggunakan 1 (satu) unit senso (daftar pencarian barang), setelah kayu jenis palas tersebut berhasil dipotong oleh terdakwa kemudian terdakwa mengumpulkan kayu jenis palas tersebut menjadi 1 (satu) rumpukan selanjutnya terdakwa langsung membakar tumpukan kayu tersebut menggunakan sebuah mancis hingga akhirnya menimbulkan api.
- Bahwa terdakwa sengaja membakar tumpukan kayu tersebut diatas lahan gambut karena terdakwa berpikir dengan cara tersebut akan membuat tanah menjadi subur untuk ditanami jagung.
- Selanjutnya pada jam 18.00 Wib terdakwa hendak kembali pulang ke pondoknya dan disaat itu terdakwa mendekati tumpukan kayu yang telah terbakar kemudian terdakwa memadamkan bara api tersebut namun tidak sampai padam dan masih mengeluarkan asap, oleh karena pada saat itu kondisi cuaca sedang angin kencang menyebabkan bara api dari tumpukan kayu yang sebelumnya dibakar oleh terdakwa tidak padam secara total dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib menyebabkan lahan gambut yang hendak ditanami jagung oleh terdakwa menjadi terbakar seluas 12,5 ha dan menimbulkan api besar hingga menyebabkan masyarakat sekitar berusaha untuk memadamkan api tersebut.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa yang berlokasi Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yaitu gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melawati ambang batas terjadi pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, panas yang tinggi dipermukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan 10 (sepuluh) cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologi pada lahan yang telah terbakar dan biaya yang perlukan memulihkan lahan gambut yang rusak adalah sebesar Rp. 5.970.114.420 (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus empat belas ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **IWAN SIREGAR ALIAS PAK EPA** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **"karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib terdakwa membuka sebuah lahan gambut yang bertempat di Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk menanam tanaman jagung, adapun cara terdakwa membuka lahan tersebut yakni dengan cara memotong kayu jenis palas dengan menggunakan 1 (satu) unit senso (daftar pencarian barang), setelah kayu jenis palas tersebut berhasil dipotong oleh terdakwa kemudian terdakwa mengumpulkan kayu jenis palas tersebut menjadi 1 (satu) rumpuan selanjutnya terdakwa langsung membakar tumpukan kayu tersebut menggunakan sebuah mancis hingga akhirnya menimbulkan api.
- Selanjutnya pada jam 18.00 Wib terdakwa hendak kembali pulang ke pondoknya dan disaat itu terdakwa mendekati tumpukan kayu yang telah terbakar kemudian terdakwa memadamkan bara api tersebut namun tidak sampai padam dan masih mengeluarkan asap.
- Bahwa karena kelalaian terdakwa yang tidak memadamkan api secara total serta pada saat itu kondisi cuaca sedang angin kencang menyebabkan bara api dari tumpukan kayu yang sebelumnya dibakar oleh terdakwa tidak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



padam sepenuhnya dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib menyebabkan lahan gambut yang hendak ditanami jagung oleh terdakwa menjadi terbakar seluas 12,5 ha dan menimbulkan api besar hingga menyebabkan masyarakat sekitar berusaha untuk memadamkan api tersebut.

- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa yang berlokasi Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yaitu gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melawati ambang batas terjadi pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, panas yang tinggi dipermukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan 10 (sepuluh) cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologi pada lahan yang telah terbakar dan biaya yang perlukan memulihkan lahan gambut yang rusak adalah sebesar Rp. 5.970.114.420 (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus empat belas ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

**ATAU
KEEMPAT**

Bahwa ia terdakwa **IWAN SIREGAR ALIAS PAK EPA** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja membakar hutan"** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib terdakwa membuka sebuah lahan gambut yang bertempat di Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dimana lahan tersebut masuk pada kawasan hutan produksi tetap berdasarkan titik koordinat 2°10'18" lat, 100°57'35" Long dengan tujuan untuk menanam tanaman jagung, adapun cara terdakwa membuka lahan tersebut yakni dengan cara memotong kayu jenis palas dengan menggunakan 1 (satu) unit senso (daftar pencarian barang), setelah kayu jenis palas tersebut berhasil dipotong oleh terdakwa kemudian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengumpulkan kayu jenis palas tersebut menjadi 1 (satu) rumpuan selanjutnya terdakwa langsung membakar tumpukan kayu tersebut menggunakan sebuah mancis hingga akhirnya menimbulkan api.

- Bahwa terdakwa sengaja membakar tumpukan kayu tersebut diatas lahan gambut yang merupakan kawasan hutan produksi tetap karena terdakwa berpikir dengan cara tersebut akan membuat tanah menjadi subur untuk ditanami jagung.

- Selanjutnya pada jam 18.00 Wib terdakwa hendak kembali pulang ke pondoknya dan disaat itu terdakwa mendekati tumpukan kayu yang telah terbakar kemudian terdakwa memadamkan bara api tersebut namun tidak sampai padam dan masih mengeluarkan asap, oleh karena pada saat itu kondisi cuaca sedang angin kencang menyebabkan bara api dari tumpukan kayu yang sebelumnya dibakar oleh terdakwa tidak padam secara total dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib menyebabkan lahan gambut yang merupakan kawasan hutan produksi tetap menjadi terbakar seluas 12,5 ha dan menimbulkan api besar hingga menyebabkan masyarakat sekitar berusaha untuk memadamkan api tersebut.

- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa yang berlokasi Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yaitu gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melawati ambang batas terjadi pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, panas yang tinggi dipermukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan 10 (sepuluh) cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologi pada lahan yang telah terbakar dan biaya yang perlukan memulihkan lahan gambut yang rusak adalah sebesar Rp. 5.970.114.420 (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus empat belas ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf b UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan UU RI No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

ATAU KELIMA

Bahwa ia terdakwa **IWAN SIREGAR ALIAS PAK EPA** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Gg. Oncol RT 012 RW 003

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“karena kelalaiannya membakar hutan”** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib terdakwa membuka sebuah lahan gambut yang bertempat di Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dimana lahan tersebut masuk pada kawasan hutan produksi tetap berdasarkan titik koordinat 2°10'18" lat, 100°57'35" Long dengan tujuan untuk menanam tanaman jagung, adapun cara terdakwa membuka lahan tersebut yakni dengan cara memotong kayu jenis palas dengan menggunakan 1 (satu) unit senso (daftar pencarian barang), setelah kayu jenis palas tersebut berhasil dipotong oleh terdakwa kemudian terdakwa mengumpulkan kayu jenis palas tersebut menjadi 1 (satu) rumpukan selanjutnya terdakwa langsung membakar tumpukan kayu tersebut menggunakan sebuah mancis hingga akhirnya menimbulkan api.
- Selanjutnya pada jam 18.00 Wib terdakwa hendak kembali pulang ke pondoknya dan disaat itu terdakwa mendekati tumpukan kayu yang telah terbakar kemudian terdakwa memadamkan bara api tersebut namun tidak sampai padam dan masih mengeluarkan asap.
- Bahwa karena kelalaian terdakwa yang tidak memadamkan api secara total serta pada saat itu kondisi cuaca sedang angin kencang menyebabkan bara api dari tumpukan kayu yang sebelumnya dibakar oleh terdakwa tidak padam sepenuhnya dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib menyebabkan lahan gambut yang merupakan kawasan hutan produksi tetap menjadi terbakar seluas 12,5 ha dan menimbulkan api besar hingga menyebabkan masyarakat sekitar berusaha untuk memadamkan api tersebut.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa yang berlokasi Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yaitu gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melawati ambang batas terjadi pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, panas yang tinggi dipermukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan 10 (sepuluh) cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologi pada lahan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



yang telah terbakar dan biaya yang perlukan memulihkan lahan gambut yang rusak adalah sebesar Rp. 5.970.114.420 (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus empat belas ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (4) Jo. Pasal 50 ayat (2) huruf b UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan UU RI No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supianto alias Supi Bin Untak (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sebagaimana dalam berita ada pemeriksaan dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian kebakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Gang Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman, Kepenghuluan Sei Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi oleh Kapolsek Sinaboi bahwa di wilayah Saksi berkerja yang berada di Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi kebakaran;
- Bahwa saat pertama kali Saksi datang ke lokasi Saksi melihat lahan yang terbakar lebih kurang 2 (dua) ha dan setelah api berhasil dipadamkan Saksi melihat lahan yang terbakar menjadi lebih kurang 12 (dua belas) ha;
- Bahwa lahan tersebut terbakar pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dan api berhasil dipadamkan lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pemadaman api di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa yang melakukan pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dilokasi lahan yang terbakar tersebut Saksi tidak ada melihat Terdakwa dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pembakaran dari masyarakat karena Terdakwa melakukan tanaman tumpang sari berupa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jagung di lahan tersebut yang sudah ada tanaman sawit, selain itu Saksi juga mengetahui pelaku pembakaran adalah Terdakwa pada saat Saksi dipanggil ke Polsek karena ada kejadian kebakaran;

- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut adalah Masyarakat;

- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah Warga, lalu diserahkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lahan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan sdr.

Siringoringo;

- Bahwa seluruh lahan tersebut merupakan lahan gambut;

- Bahwa sebagian tanaman jagung di lahan tersebut juga ada yang terbakar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah

hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kebun jagung tidak terbakar;

- Bahwa lahan yang terbakar bukan Terdakwa yang membakar, tetap adik

Siringoringo yang membakar lahan tersebut

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi

menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Shopiyan alias Pian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian kebakaran lahan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Gang Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman, Kepenghuluan Sei Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah terjadi kebakaran lahan yang berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi oleh Penghulu Sungai Bakau bahwa di wilayah Saksi selaku salah satu anggota dari MPA (Masyarakat Peduli Api) yang berada di Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi kebakaran, lalu Saksi menghubungi rekan-rekan lain yang tergabung di dalam MPA (masyarakat peduli api) untuk bersama-sama menuju ke titik kebakaran tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang terbakar tersebut;

- Bahwa Saksi ikut melakukan pemadaman api di lahan yang terbakar tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pertama Saksi datang ke lokasi lahan tersebut yang terbakar seluas 2 (dua) hektar dan setelah api berhasil dipadamkan Saksi melihat lahan yang terbakar kurang lebih seluas 12 (dua belas) hektar;

- Bahwa api di lahan tersebut berhasil dipadamkan lebih kurang 1 (satu) minggu;

- Bahwa pada saat Saksi di lokasi kebakaran, Saksi tidak ada melihat Terdakwa di lokasi lahan yang terbakar tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pembakaran di lahan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam dan mengusahakan lahan tersebut;

- Bahwa masyarakat yang melihat Terdakwa yang membakar lahan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pembakaran dari masyarakat karena Terdakwa melakukan tananam tumpang sari berupa tanaman jagung di lahan tersebut yang sudah ada tanaman sawit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan sdr. Siringoringo dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui luas lahan sdr. Siringoringo;

- Bahwa seluruh lahan tersebut merupakan tanah gambut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menanam jagung di lahan tersebut dari cerita masyarakat;

- Bahwa Saksi ada melihat tanaman jagung di lahan terbakar tersebut dan sebagian dari tanaman jagung tersebut juga ikut terbakar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kebun jagung tidak terbakar;
 - Bahwa lahan yang terbakar bukan Terdakwa yang membakar, tetap adik Siringoringo yang membakar lahan tersebut
- Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Abdul Somat alias Abdul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian kebakaran lahan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Gang Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman, Kepenghuluan Sei Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah terjadi kebakaran lahan yang berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi oleh Penghulu Sungai bakau bahwa di bahwa di wilayah Saksi selaku salah satu anggota dari MPA (Masyarakat Peduli Api) yang berada di Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Sei Bakai Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi kebakaran, lalu Saksi menghubungi rekan-rekan lain yang tergabung di dalam MPA (masyarakat peduli api) untuk bersama-sama menuju ke titik kebakaran tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang terbakar tersebut;

- Bahwa Saksi ikut melakukan pemadaman api di lahan yang terbakar tersebut;

- Bahwa pada saat pertama Saksi datang ke lokasi lahan yang terbakar seluas 2 (dua) hektar dan setelah api berhasil dipadamkan Saksi melihat lahan yang terbakar kurang lebih seluas 12 (dua belas) hektar;

- Bahwa api di lahan tersebut berhasil dipadamkan lebih kurang 1 (satu) minggu;

- Bahwa pada saat Saksi di lokasi kebakaran, Saksi tidak ada melihat Terdakwa di lokasi lahan yang terbakar tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pembakaran di lahan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang terbakar tersebut dan Saksi tidak tahu siapa yang menanam dan mengusahakan lahan tersebut;

- Bahwa masyarakat yang melihat Terdakwa yang membakar lahan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pembakaran dari masyarakat karena Terdakwa melakukan tananam tumpang sari berupa tanaman jagung di lahan tersebut yang sudah ada tanaman sawit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan sdr. Siringoringo dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui luas lahan sdr. Siringoringo;

- Bahwa seluruh lahan tersebut merupakan tanah gambut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menanam jagung di lahan tersebut dari cerita masyarakat;

- Bahwa Saksi ada melihat tanaman jagung di lahan terbakar tersebut dan sebagian dari tanaman jagung tersebut juga ikut terbakar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah

hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kebun jagung tidak terbakar;
- Bahwa lahan yang terbakar bukan Terdakwa yang membakar, tetap adik Siringoringo yang membakar lahan tersebut

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi

menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Pardamean Nainggolan alias Pak Elsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian kebakaran lahan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Gang Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman, Kepenghuluan Sei Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat Saksi menanam bibit kelapa sawit yang jaraknya lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) meter, Saksi melihat Terdakwa bersama isterinya sedang memotong kayu kecil dan menanam jagung, saat itu Saksi melihat ada asap, namun Saksi tetap melakukan pekerjaan Saksi menanam bibit kelapa sawit tersebut, dan saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "boha do api uda?" (bagaimana api itu paman?) dan saat itu Terdakwa mengatakan "dang pula bohai geleng" (tidak apa-apa kecilnya);
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa di atas lahan tersebut adalah Terdakwa melakukan tumpang sari dengan menanam jagung di lahan yang sudah ada tanaman sawit;
- Bahwa luas lahan yang Terdakwa kelolah lebih kurang 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki lahan, Saksi hanya mengerjakan lahan yang berdekatan dengan lahan yang Terdakwa tanami jagung;
- Bahwa lahan yang dikelola Terdakwa adalah lahan milik sdr. Siringoringo;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki izin untuk menanam jagung di lahan tersebut, namun Terdakwa tidak ada izin dari sdr. Siringoringo untuk membakar lahan tersebut;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah warga, lalu diserahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa seluruh lahan tersebut merupakan tanah gambut;
- Bahwa Saksi ikut memadamkan api di lahan tersebut dan Terdakwa juga ikut menyiram untuk memadamkan api tersebut;
- Bahwa cuaca pada saat itu matahari terik dan angin kencang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak kebaratan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang terjadi di Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman, Kepenghuluan Sei Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 pukul 10.00 WIB

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



tersebut yaitu telah terjadi kerusakan lapisan permukaan lahan gambut setebal rata-tata 10 cm. Lapisan yang rusak ini tidak bisa dikembalikan lagi seperti kondisi awal, kalau pun bisa dikembalikan lagi maka akan dibutuhkan waktu lama dengan syarat lokasi terbakar tersebut tidak boleh diganggu. Akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya dan juga dapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakai lahan yang terbakar tersebut berkurang, sehingga tentu saja akan mengurangi produktivitas lahan tersebut. Selain itu selama pembakaran berlangsung telah pula dilepaskan gas gas rumah kaca yang telah melewati batas yang diperkenankan sehingga terjadi pencemaran udara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait kebakaran lahan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di gang Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dilahan tempat Terdakwa kelola;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi bekerja menanam jagung dan sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang ke pondok untuk istirahat. Setelah selesai istirahat Terdakwa kembali ke lahan tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mesin sengso, lalu Terdakwa memotong kayu palas menjadi ukuran kecil, dan ditumpukan menjadi satu dan membakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis bening dengan isi warna biru. Setelah tumpukan kayu tersebut terbakar, Terdakwa melanjutkan pekerjaan menanam jagung dan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke pondok dan sebelumnya telah menyiram bara potongan kayu palas yang tinggal sedikit dan Terdakwa merasa bara sudah mati kemudian Terdakwa pulang ke Pondok;
- Bahwa lahan tersebut adalah milik sdr. Siringoringo;
- Bahwa sebelumnya lahan tersebut sudah pernah dibakar;
- Bahwa Terdakwa melihat api masih menyala dengan jarak 300 (tiga ratus) meter dari tempat menanam jagung;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut adalah untuk menanam tumpang sari dengan menanam jagung;
- Bahwa Terdakwa ada usaha memadamkan api dengan menyiram api dengan air menggunakan ember, namun api masih menjalar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan membakar lahan dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lahan tersebut sedang imas tumbang dan tanah gambut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Bagian Perlindungan Hutan, Departement Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. DR.Ir. Bambang Hero Suharjo, M.Agr, dengan kesimpulan menerangkan berdasarkan fakta lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran lahan yang terletak di Gg. Oncol RT 012 RW 003, Dusun Kampung Aman, Kepenghuluan Sei Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebasan terhadap tumbuhan bawah berkayu dan pemotongan ranting/cabang kayu yang sudah tergeletak dipermukaan dalam rangka penyiapan lahan/lahan clearing untuk kemudian dilakukan pembakaran.
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan, dimulai dengan membakar rumpukan terlebih dahulu sehingga seluruh lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 12,5 ha.
3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan tanah permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 12.500 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 28,125 ton karbon; 9,844 ton CO₂; 0,098 ton CH₄; 0,045 ton NO_x; 0,126 ton NH₃; 0,104 ton O₃ dan 1,821 ton CO serta 2,1857 ton partikel. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
5. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 12,5 ha melalui pemberian kompos, serta biaya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 5.970.114.420.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) batang kayu yang sudah terbakar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kebakaran lahan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Gang Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman, Kepenghuluan Sei Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi bekerja menanam jagung dan sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang ke pondok untuk istirahat. Setelah selesai istirahat Terdakwa kembali ke lahan tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mesin sengso, lalu Terdakwa memotong kayu palas menjadi ukuran kecil, dan ditumpukan menjadi satu dan membakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis bening dengan isi warna biru. Setelah tumpukan kayu tersebut terbakar, Terdakwa melanjutkan pekerjaan menanam jagung dan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke pondok dan sebelumnya telah menyiram bara potongan kayu palas yang tinggal sedikit dan Terdakwa merasa bara sudah mati kemudian Terdakwa pulang ke Pondok;
- Bahwa lahan yang terbakar adalah milik dari sdr. Siringoringo yang telah terdapat tanaman sawit yang dikelola Terdakwa dengan melakukan tumpang sari dengan menanam jagung dilahan tersebut;
- Bahwa lahan yang terbakar lebih kurang selama 1 (satu) minggu dan luas lahan yang terbakar adalah lebih kurang 12 (dua belas) hektar;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian tersebut sedang matahari terik dan anging kencang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara khusus yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara *aquo* adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa bernama Iwan Siregar Alias Pak Epa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Iwan Siregar Alias Pak Epa bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa frasa karena kelalaiannya dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya dimana dalam hukum pidana sering disebut dengan delik *culpa*;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau *culpa* menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu:

- Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatannya yang dilakukan dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menentukan suatu kesalahan atau kelalaian juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, jenisnya digolongkan sebagai tindak pidana materiil. Delik materiil dalam teori hukum pidana secara umum dimakna sebagai delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat. Artinya perbuatan yang dilakukan dapat berupa apa saja asal akibatnya telah terjadi maka dianggap memenuhi delik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “karena kelalaiannya”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang merupakan akibat dari kelalaian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, yang berarti untuk terbuktinya sub unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan baku mutu udara ambien berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan baku mutu air berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air, sedangkan yang dimaksud dengan baku mutu air laut berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi kebakaran lahan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Gang Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman, Kepenghuluan Sei Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di lahan milik sdr. Siringoringo yang dikelola Terdakwa dengan melakukan tumpang sari dengan menanam jagung dilahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Supianto alias Supi dihubungi oleh Kapolsek Sinaboi bahwa di wilayah Saksi berkerja yang berada di Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakai Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi kebakaran dan berdasarkan keterangan saksi Shopiyan alias pian dan saksi Abdul Somat alias Abdul menerangkan bahwa kejadian tersebut diketahui berawal dari dihubungi oleh Penghulu Sungai bakau bahwa di daerah yang berada di Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman Kepenghuluan Sei Bakai Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi kebakaran, lalu saksi Shopiyan alias pian dan saksi Abdul Somat alias Abdul menghubungi rekan-rekan lain



yang tergabung di dalam MPA (masyarakat peduli api) untuk bersama-sama menuju ke titik kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Supianto alias Supi, saksi Shopiyan alias pian dan saksi Abdul Somat alias Abdul menerangkan bahwa saat pertama datang ke lokasi yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 lahan yang terbakar seluas 2 (dua) hektar dan setelah api berhasil dipadamkan lahan yang terbakar kurang lebih seluas 12 (dua belas) hektar, yang mana api dapat dipadamkan lebih kurang selama 1 (satu) minggu yang mana para saksi ikut memadamkan api dilahan yang terbakar tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi bekerja menanam jagung dan sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang ke pondok untuk istirahat. Setelah selesai istirahat Terdakwa kembali ke lahan tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mesin sengso, lalu Terdakwa memotong kayu palas menjadi ukuran kecil, dan ditumpukan menjadi satu dan membakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis bening dengan isi warna biru. Setelah tumpukan kayu tersebut terbakar, Terdakwa melanjutkan pekerjaan menanam jagung dan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke pondok dan sebelumnya telah menyiram bara potongan kayu palas yang tinggal sedikit dan Terdakwa merasa bara sudah mati kemudian Terdakwa pulang ke Pondok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pardamean Nainggolan dipersidangan yang menerangkan bahwa pada saat Saksi Pardamean Nainggolan menanam bibit kelapa sawit yang jaraknya lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) meter, Saksi melihat Terdakwa bersama isterinya sedang memerun kayu kecil dan menanam jagung, saat itu Saksi melihat ada asap, namun Saksi tetap melakukan pekerjaan Saksi menanam bibit kelapa sawit tersebut, dan saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "boha do api uda?" (bagaimana api itu paman?) dan saat itu Terdakwa mengatakan "dang pula bohai geleng" (tidak apa-apa kecilnya);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melihat api masih menyala dengan jarak 300 (tiga ratus) meter dari tempat menanam jagung. Serta dari keterangan saksi Pardamean Nainggolan menerangkan ikut memadamkan api di lahan tersebut dan Terdakwa juga ikut menyiram untuk memadamkan api tersebut yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ada berusaha memadamkan api dengan menyiram dengan air menggunakan ember, namun api masih menjalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang pada pokoknya yaitu dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gg. Oncol RT 012 RW 003 Dusun Kampung Aman, Kepenghuluan Sei Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 pukul 10.00 WIB tersebut yaitu telah terjadi kerusakan lapisan permukaan lahan gambut setebal rata-tata 10 cm. Lapisan yang rusak ini tidak bisa dikembalikan lagi seperti kondisi awal, kalau pun bisa dikembalikan lagi maka akan dibutuhkan waktu lama dengan syarat lokasi terbakar tersebut tidak boleh diganggu. Akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya dan juga dapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakai lahan yang terbakar tersebut berkurang, sehingga tentu saja akan mengurangi produktivitas lahan tersebut. Selain itu selama pembakaran berlangsung telah pula dilepaskan gas gas rumah kaca yang telah melewati batas yang diperkenankan sehingga terjadi pencemaran udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Bagian Perlindungan Hutan, Departement Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. DR.Ir. Bambang Hero Suharjo, M.Agr, dengan kesimpulan menerangkan berdasarkan fakta lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran lahan yang terletak di Gg. Oncol RT 012 RW 003, Dusun Kampung Aman, Kepenghuluan Sei Bakau, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan tanah permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 12.500 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
2. Selama pembakaran telah dilepaskan 28,125 ton karbon; 9,844 ton CO₂; 0,098 ton CH₄; 0,045 ton NO_x; 0,126 ton NH₃; 0,104 ton O₃ dan 1,821 ton CO serta 2,1857 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
3. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 12,5 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 5.970.114.420

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas akibat kebakaran lahan tersebut telah mengakibatkan rusaknya lapisan tanah permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 12.500 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut, serta gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak, sehingga dinilai akibat kebakaran tersebut telah melampaui baku kerusakan lingkungan sebagaimana pengertian yang telah diuraikan sebelumnya diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kelalaian pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa kejadian tersebut bermula pada hari rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi bekerja menanam jagung dan sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang ke pondok untuk istirahat. Setelah selesai istirahat Terdakwa kembali ke lahan tersebut dengan membawa 1 (satu) unit mesin sengso, lalu Terdakwa memotong kayu palas menjadi ukuran kecil, dan ditumpukan menjadi satu dan membakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis bening dengan isi warna biru. Setelah tumpukan kayu tersebut terbakar, Terdakwa melanjutkan pekerjaan menanam jagung dan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke pondok dan sebelumnya telah menyiram bara potongan kayu palas yang tinggal sedikit dan Terdakwa merasa bara sudah mati kemudian Terdakwa pulang ke Pondok;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa lahan tersebut merupakan milik sdr. Siringoriongo yang telah ditanami kelapa sawit yang dikelola Terdakwa dengan tumpang sari untuk menanam jagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pardamean Nainggolan menerangkan ikut memadamkan api di lahan tersebut dan Terdakwa juga ikut menyiram untuk memadamkan api tersebut yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ada berusaha memadamkan api dengan menyiram dengan air menggunakan ember, namun api masih menjalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa yang membakar tumpukan kayu lalu menyiram bara dan merasa bara sudah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



mati lalu meninggalkannya namun ternyata Terdakwa melihat api menyala sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat menanam jagung, termasuk dalam hal yang dimaksud dengan kelalaian, karena kurang hati-hatian Terdakwa terlebih lahan tersebut merupakan lahan gambut yang seharusnya jadi pengetahuan Terdakwa bahwa merupakan lahan yang mudah terbakar, disamping itu perbuatan Terdakwa yang melakukan pemadaman api dengan menyiram namun api masih menjalar dipandang sebagai usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat, maka dengan demikian sub unsur “kerena kelalaiannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, serta sebagaimana delik dari Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, adalah delik materiil yang dimaknai sebagai delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat, yang mana akibat perbuatan Terdakwa telah terbukti mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap materi permohonan tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah suatu nestapa/pembalasan terhadap pelaku, namun sebagai sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama lagi serta juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) barang kayu yang sudah terbakar merupakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pencegahan pembakaran hutan atau lahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Siregar Alias Pak Epa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) barang kayu yang sudah terbakar;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.